



**ANALISIS YURIDIS
STUDI PUTUSAN SENGKETA MEREK ANTARA PS GLOW DAN MS
GLOW MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Skripsi



Oleh:

Muhammad Arif Rahman Hakim

21801021188

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**ANALISIS YURIDIS
STUDI PUTUSAN SENGKETA MEREK ANTARA PS GLOW DAN MS
GLOW MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Muhammad Arif Rahman Hakim

21801021188

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

**RINGKASAN
ANALISIS YURIDIS
STUDI PUTUSAN SENGKETA MEREK ANTARA PS GLOW DAN MS GLOW
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Muhammad Arif Rahman Hakim
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang sengketa merek antara MS Glow dan PStore Glow dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. Bagaimana analisis yuridis putusan nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby tentang sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan metode analisis isi yaitu peraturan-peraturan yang ada dikaji serta dikaitkan dengan teori yang ada sehingga dapat dikaji dalam penulisan yang lebih sistematis, dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini Perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu terdapat pada pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berpendapat terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan. Pendaftaran merek atas nama PStore Glow juga dilandasi iktikad tidak baik, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS Glow.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Hak Atas Merek, Sengketa Merek.

SUMMARY
JURIDICAL ANALYSIS

**STUDY OF DECISION ON BRAND DISPUTE BETWEEN PS GLOW AND MS GLOW
ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

Muhammad Arif Rahman Hakim
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the trademark dispute between MS Glow and PStore Glow with the following problem formulations: 1. What is the legal protection for trademarks that have been registered in advance according to Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications? 2. What is the juridical analysis of decision number: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby regarding the trademark dispute between PS Glow and MS Glow according to Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications?

In this research method, the writer uses normative legal research or library research. The research approach used statutory and conceptual approaches. Sources of legal materials, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis technique uses the content analysis method, namely the existing regulations are reviewed and linked to existing theories so that they can be studied in a more systematic writing, and to obtain a conclusion that is in accordance with the research objectives.

The results of this research are legal protection for trademarks that have been registered beforehand in article 35 of Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

The cassation decision issued by the Supreme Court which is of the opinion that there are similarities, similarities both regarding the form, method of placement, method of writing or a combination of elements or similarities in the sound of speech contained in these marks, so that this will be misleading, confusing and misleading. Their registration in the name PStore Glow was also based on bad faith, because they had piggybacked, imitated and plagiarized the fame of the brand "MS Glow".

Keywords: *Judgment Analysis, Brand Rights, Brand Disputes.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.¹

Di dalam era globalisasi yang serba menggunakan teknologi dan informasi yang dimana keduanya berjalan beriringan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, merek menjadi salah satu yang memiliki peranan penting dalam memilih barang. Perkembangan teknologi dapat menciptakan banyak ide kreatif. Hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk memulai sebuah bisnis seperti berdagang.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu

¹ Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Maka apabila ini terjadi, sengketa merek tidak dapat terelakkan.

Dalam sengketa merek pasti ada pihak tergugat dan penggugat. Pihak tergugat adalah pemilik merek terdaftar di mana gugatan yang diajukan merupakan pembatalan atau penghapusan merek. Gugatan tersebut diajukan karena pihak tergugat menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang telah terdaftar.

Pasal 20 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pendaftaran merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan

² Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi tidak memiliki daya pembeda, merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya pada pasal 21 mengatur tentang permohonan pendaftaran merek ditolak apabila Merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak dan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.³

Mendaftarkan merek dagang sangat penting agar terhindar dari plagiarisme dikemudian hari. Berdasarkan putusan mengenai sengketa merek yang terjadi antara MS Glow dan PS Glow yang diajukan di Pengadilan Niaga

³ Pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Surabaya dimana putusan tersebut melindungi merek yang terdaftar berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam putusan tersebut terdapat beberapa fakta yang dimana putusan tersebut mengabulkan gugatan dari PS Glow dan mengabaikan fakta bahwa MS Glow yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. MS Glow mempunyai hak-hak yang telah diatur sebagaimana hak itu melekat ketika merek tersebut sudah didaftarkan.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Putusan No: 2 Pdt.Sus HKI Merek 2022 PN Niaga Sby menyatakan penggugat PStore Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang“PS Glow” dan merek dagang “PStore Glow” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) dan menghukum tergugat yaitu MS Glow membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.37.990.726.332.⁴


MS Glow lebih dulu mendaftarkan mereknya pada September 2016 di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang dimana hak menggunakan merek tersebut dan MS Glow For Men tahun 2020. Disisi lain PS Glow baru mendaftarkan mereknya pada tanggal 24 Januari 2022, yang dimana prinsip menggunakan

⁴ Putusan No: 2 Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby

merek adalah *first to use* dan *first to file* dapat diartikan sebagai yang mendaftarkan terlebih dahulu dapat menggunakan merek tersebut sebagai yang pertama dan dapat menggunakan merek tersebut sebagai yang pertama.

Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal penerimaan berarti hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026.

Sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow menarik peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow Dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan nomor:2/Pdt.SusHKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi merek yang telah didaftarkan didaftarkan terlebih dahulu menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis putusan nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN.Niaga Sby menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan dokumentasi untuk memperluas pengetahuan dalam menganalisis permasalahan tentang sengketa merek dagang.

2. Manfaat praktis

Sebagai wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sengketa merek dagang serta sebagai referensi agar tidak ada lagi permasalahan yang sama di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian berjudul Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow Dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ini, merupakan penelitian hukum normatif dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah hukum positif terkait dengan sengketa atas merek yang ada di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto dan Mamuji, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Adapun macam-macam pendekatannya adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁵ Marzuki, P.M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35.

⁶ Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm. 13

- b. Pendekatan Kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan Konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷

Dari pendekatan diatas dalam penelitian “Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow Dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” ini akan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Undang-undang

Dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek.

- b. Pendekatan Kasus

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

- c. Pendekatan Konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Sumber bahan hukum

Didalam penelitian yuridis-nomatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer

⁷ Ibid. hlm 93.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Kitab Undang undang Hukum Perdata
 3. Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 4. Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merk/2022/PN Niaga Sby
 5. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pembahasan dan penejlasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Kamus Hukum (Dictionary of Law).

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan sekunder, yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan publikasi berita dan internet.

5. Teknik analisis bahan hukum

⁸ Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295

Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dengan metode analisis isi yaitu peraturan-peraturan yang ada dikaji serta dikaitkan dengan teori yang ada sehingga dapat dikaji dalam penulisan yang lebih sistematis, dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran penulisan yang lebih jelas dalam penulisan penelitian ini penulis akan menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab guna mempermudah memahami isi penelitian dengan sistematika dan efektif sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang merek, perlindungan hukum atas merek, hak kekayaan intelektual dan merek dagang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah kemudian di analisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum preventif hak atas merek sesuai dengan pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal penerimaan berarti hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Perlindungan hukum represif hak atas merek juga sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83, Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan kepada pengadilan niaga.
2. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan gugatan dari PStore Glow adalah merek dari PStore Glow tidak bertentangan dengan hukum karena merek tersebut terdaftar pada DJKI. Berbeda dengan putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berpendapat terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan dan menyesatkan. Pendaftaran merek atas nama PStore

Glow juga dilandasi iktikad tidak baik, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS Glow. Berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

B. SARAN

1. Masyarakat agar lebih jeli jika ingin mendaftarkan merek karena jika memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar merek tersebut akan dicabut hak atas mereknya.
2. Kepada Pengadilan Negeri Niaga tingkat Kabupaten/Kota agar lebih teliti dalam menganalisis putusan terutama yang berkaitan dengan merek.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang undang Hukum Perdata

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga.Mdn

Buku

Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, hlm.9

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

Eddy Damain, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 120.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 295

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

Ma'arif, Syafii. 2003. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis Dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. hlm.107

Marzuki, P.M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35.

Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14

Najih, Mokhammad dan Soimin.2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press Malang. hlm.9

Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, jil. 1, Jakarta: Erlangga, cet. 13, hlm. 258.

M.Hadjon, Philipus.1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm 30

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1355

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, hlm.2

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 13

Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

Tommy Hendra Purwaka, 2017, SH., LLM, PhD. *Perlindungan Merek*. Jilid I. Cet 1. Jakarta. Yayasan Pustaka obor Indonesia, hlm. 13

Jurnal

Fazar Nurcahya Dwi Putra, “Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, Hlm. 98.

<http://e-journal.uajy.ac.id/10425/3/2EM19418.pdf>, hlm. 6

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

<https://www.hestanto.web.id/citra-merek-brand-image-menurut-para-ahli/>

<https://ridwaninstitute.co.id/hak-kekayaan-intelektual-yuk-simak>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/>

<https://kamushukum.web.id/>

<https://osf.io/preprints/vun2e/>

